



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
UNIT KERJA : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TETTY KURNIAWATI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 727751

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 445 m2/300 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah Seluas 340 m2 di TEMANGGUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/98 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 603.000.000

1. MOTOR, VARIO - Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, PAJERO - Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOBIL, SEDAN HONDA CIVIC - Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. MOBIL, TRITON - Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 30.500.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.051.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.684.500.000

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.684.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.